

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hakim mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat bahwa tindakan Para Terbanding semula Para Tergugat yang melakukan penguasaan tanah secara tanpa hak sebagai perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, hakim dalam pertimbangannya tidak mengkualifisir secara jelas kriterium perbuatan melawan hukum mana yang Para Terbanding semula Para Tergugat penuhi. Penulis berpendapat bahwa perbuatan Para Terbanding semula Para Tergugat termasuk dalam kriterium melanggar hak subyektif orang lain berupa hak milik atas tanah yang dimiliki oleh Pembanding semula Penggugat dimana tanah tersebut merupakan tanah warisan dari kakek Pembanding semula Penggugat dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri dengan landasan bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 20 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Pasal 2.
2. Hakim mengabulkan tuntutan ganti kerugian Pembanding semula Penggugat berupa biaya dan pengembalian secara natura dengan menyatakan bahwa Terbanding semula Tergugat telah melakukan

Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata berupa `penebangan, mematikan, dan membakar berbagai tanaman keras di objek tanah terperkara dan menanam tanaman sawit di tanah tersebut tanpa izin dan tanpa persetujuan keluarga Pemanding semula Penggugat. Akan tetapi, hakim tidak mempertimbangkan mengenai syarat-syarat yang seharusnya dijelaskan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan putusan yang memenangkan Pemanding semula Penggugat dimana seluruh syarat tersebut telah terpenuhi yaitu adanya Perbuatan Melawan Hukum yang memenuhi kriterium melanggar hak subyektif orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, adanya kerugian berupa kerugian materiil sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), adanya kesalahan yang dilakukan oleh Para Terbanding semula Tergugat yaitu secara sadar dan sengaja menguasai lahan milik keluarga Pemanding semula Penggugat walaupun telah diperingati secara bersama-sama pada tanggal 21 Februari 2021, dan adanya hubungan kausal antara tindakan Para Terbanding semula Para Tergugat dengan kerugian yang diderita oleh Pemanding semula Penggugat. Majelis Hakim kurang cermat dalam mempertimbangkan ganti kerugian materiil dan immateriil dimana diatur dalam Pasal 1372 ayat (2) dimana memberikan pedoman bahwa penentuan nilai ganti

kerugian harus didasarkan dengan menilai kedudukan para pihak dan keadaan di lapangan.

B. Saran

1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara dalam Putusan Nomor: 334/Pdt/2023/PT MDN diharapkan lebih cermat dan berpatokan kepada doktrin ilmu pengetahuan hukum dalam menentukan kriterium perbuatan melawan hukum yang telah terpenuhi.
2. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara dalam Putusan Nomor: 334/Pdt/2023/PT MDN dalam menentukan apakah syarat-syarat untuk mengajukan ganti kerugian dalam Pasal 1365 KUH Perdata lebih rinci dan menguraikan bentuk ganti kerugian yang mana Para Terbanding semula Para Tergugat harus bayarkan kepada Pembanding semula Penggugat.
3. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara dalam Putusan Nomor: 334/Pdt/2023/PT MDN seharusnya mempertimbangkan dan mendasarkan putusannya berdasarkan Pasal 1372 ayat (2) KUH Perdata dalam penentuan ganti kerugian nominal.